

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut Bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('aqad) menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Secara bahasa, kata nikah yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Kata nikah berasal dari Bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan Masdar kata kerja "nakaha".<sup>13</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "perkawinan", berasal dari kata (انكاح) yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia, 2005), hlm 10.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019) hlm. 5.

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>16</sup>

Selain itu, pengertian perkawinan menurut 4 madzhab adalah sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'i

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau dengan lafaz *zawaj* yang dengannya menjadikan halal berhubungan antara pria dan wanita”.

b. Ulama Hanafi

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَضَاءً

“Perkawinan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja”

c. Ulama Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمَاعِ

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia,2017) hlm.499

<sup>16</sup> Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2015), hlm.33

“Perkawinan adalah akad dengan untuk memperoleh kepuasan dari seseorang wanita dan begitu juga sebaliknya”.

d. Ulama Maliki

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُطْعَةِ التَّلَذُّذِ... الخ

“Perkawinan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari perempuan, maksudnya adalah dengan adanya akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah zina”.

Dari pendapat para madzhab diatas, bahwasannya perkawinan tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang saja akan tetapi perkawinan untuk membangun berbagai tujuan serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, melahirkan generasi islam, anak yang sholeh sholihah.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an sudah dinyatakan bahwa hidup itu berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri segala makhluk Allah SWT, termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam:

#### a) QS. Adz-Dzariyaat ayat: 49<sup>17</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... hlm. 522

b) QS. Al-Hujurat ayat: 13<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

c) QS. Ar-Rum ayat: 21<sup>19</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang berpasangan inilah, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi. Islam mengatur manusia hidup berpasangan itu melalui jenjang perkawinan yang mana ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang dinamakan hukum perkawinan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 517.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 406.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ... hlm.5

b. Hadits Nikah

a) Anjuran Untuk Menikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. (Shahih, Muttafaq Alaih).” (H.R. Abu Daud)

b) Anjuran menikahi wanita yang berpegang teguh pada agamanya

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ  
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun, dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”. (Shahih Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud).

3. Syarat-syarat Perkawinan

Islam menetapkan syarat-syarat yang harus di penuhi dalam perkawinan, apabila salah satu tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah secara syariat. Adapau syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Rizieem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), hlm. 65.

a. Mahar

Mahar sering kali diartikan sebagai mas kawin. Hal ini karena mahar biasanya dibayar menggunakan emas. Secara istilah mahar adalah *wadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada isteri sebagai konsekuensi dari perkawinan. Sayyid Sabiq juga mendefinisikan mahar sebagai harta yang wajib diberikan suami dengan sebab nikah atau *watha'*. Dengan demikian, ini mempertegas bahwa posisi mahar di dalam perkawinan, yaitu sebagai salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami.

Dalam pelaksanaannya, mahar dibagi menjadi 2 yaitu *mahar musamma* dan *mahar misil*. *Mahar Musamma* adalah mahar yang disepakati oleh kedua pengantin yang disebutkan dalam redaksi akad. Sedangkan untuk *mahar misik* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Jumlah mahar yang diberikan itu sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Di dalam islam tidak menetaokan keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama, melainkan sesuai dengan kemampuan dan juga kesepakatan dengan calon istri. Di dalam islam, ada aturan khusus tentang besar kecilnya mahar, yaitu harus berpedoman pada sifat kesederhanaan dan juga ajaran kemudahan. Para ulama bersepakat bahwasannya mahar itu tidak ada batas tinggi dan rendahnya. Walaupun begitu, para ulama madzhab

menetapkan batas minimal untuk mahar. Madzhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar yaitu sebesar 10 dirham. Madzhab Maliki berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah 3 dirham. Sedangkan Madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Imamiyah berpendapat bahwa mahar tidak mempunyai batasan minimal. Itulah perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menetapkan besaran jumlah mahar yang harus dibayarkan. Penyerahan mahar ini juga harus jelas.

Mahar, pada dasarnya memiliki hukum mubah, akan tetapi bisa berubah dengan seiringnya kondisi dan juga kondisi serta situasi. Artinya, mahar bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Namun, meski hukum mahar dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan juga kondisi, para ulama bersepakat bahwa mahar itu tetap wajib dibayarkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai istri.<sup>22</sup>

b. Akad

Akad merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Akad ini adalah *ijab qabul* atau serah terima antara wali wanita kepada calon suaminya. Tanpa adanya proses akad nikah, maka perkawinan tidaklah sah. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua orang atau pihak (laki-laki dan perempuan) yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab qabul*. *Ijab qabul* adalah rukun nikah yang memiliki sifat wajib, dikarenakan ia

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.67.

menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Karena hukum dari *ijab qabul* adalah wajib maka tidaklah sah apabila perkawinan yang dilakukan tidak didasari oleh *ijab qabul*. Adapun untuk syarat-syarat *ijab qabul* yaitu:

- a) Kedua mempelai sudah *tamyiz*,
- b) *Ijab qabul* harus terjadi dalam satu majelis dan tidak diselingi oleh perkataan lain,
- c) Ucapan *qabul* tidak menyalai ucapan *ijab*,
- d) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

Tujuan dari akad yaitu untuk menggapai ridha Allah SWT, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Di dalam pelaksanaannya, akad nikah memiliki adab yang harus dilakukan. Pertama, menghindari semua hal yang dapat menyebabkan tidak sahnya akad nikah. Kedua, *Khutbatul Hajah* sebelum menikah, *Khutbatul Hajah* adalah khutbah yang disunnahkan untuk dibaca pada beberapa keadaan, salah satunya yaitu upacara perkawinan. Ketiga, tidak ada anjuran untuk membaca syahadat saat akad atau membaca *istighfar* sebelum akad nikah. Keempat, pengantin wanita dianjurkan untuk tidak ikut dalam majelis akad nikah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 86.



#### 4. Saksi

Syarat perkawinan berikutnya yaitu saksi. Perkawinan tidak akan sah apabila tidak adanya saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan langsung suatu peristiwa. Di dalam perkawinan, saksi nikah adalah orang yang terlibat dan menyaksikan langsung prosesi *ijab-qabul* (perkawinan) dengan tujuan agar masyarakat umum tau bahwa mereka (kedua mempelai) telah sah menjadi suami-istri.

Syarat saksi dalam perkawinan sudah ditetapkan dalam KHI, terdiri dari 9 macam yaitu:

- a) Islam
- b) Adil
- c) Laki-laki
- d) *Baligh*
- e) Berakal
- f) Minimal 2 orang
- g) Merdeka
- h) Memahami makna *lafazh ijab* dan *qabul*, dan
- i) Dapat melihat, mendengar, dan berbicara (tidak buta dan bisu).

Apabila ada saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti di atas, maka perkawinan dianggap tidaklah sah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

## 5. Wali

Syarat atau rukun dalam akad nikah yang selanjutnya adalah wali. Hukum wali nikah ini sama dengan saksi nikah yaitu wajib. Di dalam perkawinan, wali adalah orang yang menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Di dalam hukum islam, wali harus berasal dari pihak perempuan. Yang mana artinya, bila tidak ada wali dari pihak perempuan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Untuk menjadi wali, terdapat beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Adil
- c) *Baligh*
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Tidak *fasik, kafir, atau murtad*
- g) Tidak dalam ihram haji ataupun umrah
- h) Tidak gila
- i) Tidak dalam paksaan, dan
- j) Tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya.

Syarat-syarat diatas merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi wali dalam perkawinan. Dan apabila wali tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat diatas, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

Adapun macam wali dalam perkawinan terbagi menjadi empat macam. Ada yang namanya wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. *Jumhur ulama* menetapkan urutan wali nikah sebagai berikut:

- a) Ayah
- b) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas
- c) Saudara laki-laki seayah seibu,
- d) Saudara laki-laki seayah saja,
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu,
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah-seibu,
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- i) Anak laki-laki no.7
- j) Anak laki-laki no.8 dan seterusnya,
- k) Saudara laki-laki ayah, seayah-seibu,
- l) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- m) Anak laki-laki no.11
- n) Anak laki-laki no.12, dan
- o) Anak laki-laki no.13 dan seterusnya.<sup>26</sup>

## 6. Tujuan Perkawinan

Orang yang menikah tidak sepantasnya hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya saja, sebagaimana kebanyakan manusia pada hari

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.103.

ini. Namun, hendaknya ia menikah karena memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Melaksanakan anjuran Nabi SAW., dalam sabdanya:<sup>28</sup>

وَأَحْصِنُ لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةَ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ، مَعْشَرَ يَا  
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ، فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ،

Artinya: “Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah.”

b. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan juga pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 30:<sup>29</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Allah juga berfirman dalam QS. An-Nur ayat 31:<sup>30</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

<sup>27</sup> Muhammad Yunus Sanad, “*Hukum Perkawinan dalam Islam*”. Vol V No. 1, September 2017, hlm.76.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 11

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemanya...* hlm. 353.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.353.

أَوْ ءَابَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ  
 أَوْ بَنِي إِخْوَانَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ  
 الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Selain itu, didalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada bab 2 pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>31</sup>

## 7. Hikmah Perkawinan

Hikmah yang terdapat dari perkawinan yaitu untuk menjaga pandangan mata dan juga kemaluan dari kemaksiatan, sehingga diri tidak

<sup>31</sup> Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11

jatuh kedalam hawa nafsu dan juga dapat menjaga kehormatan diri. Hal ini memiliki arti bahwa orang yang menikah sudah berusaha untuk memelihara agama (حَفْظُ الدِّينِ), sehingga ketakwaan dapat menjadi benteng bagi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam dosa zina. Dia bisa menyalurkan hasrat atau dorongan nafsun kepada pasangan sahnya, yang telah dinikahi secara benar dan sah, sehingga terhindar dari berbagai malapetaka dan kejahatan. Menikah juga dapat memelihara jiwa (حَفْظُ النَّفْسِ). Orang yang menikah dengan memiliki niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai macam kemaksiatan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

Perkawinan juga dapat memelihara harta (حَفْظُ الْمَالِ), harta dapat disimpan dengan baik dan juga dibelanjakan dengan baik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga, harta tidak habis digunakan untuk berfoya-foya dan juga zina.

Selain itu, perkawinan juga dapat memelihara akal (حَفْظُ الْعَقْلِ), sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif, serta dapat memberikan usulan pemikiran yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga.<sup>32</sup>

## 8. Hukum-Hukum Dalam Perkawinan

Didalam sebuah perkawinan, terdapat lima hukum dalam perkawinan yaitu perkawinan yang wajib hukumnya, perkawinan yang

---

<sup>32</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Perkawinan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 52-53

sunnah hukumnya, perkawinan yang mubah hukumnya, perkawinan yang makruh hukumnya, serta perkawinan yang haram hukumnya.

a. Wajib

Perkawinan yang wajib hukumnya yaitu apabila seseorang yang sudah mampu secara lahir dan batin serta finansial, dan apabila tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan. Hal itu dikenarenakan menjaga diri dari perbuatan zina adalah suatu kewajiban. Maka salah satu jalan keluarnya adalah sebuah perkawinan. Menikah bagi seseorang yang hamper jatuh ke dalam lubang perzinaan hukumnya adalah wajib.<sup>33</sup>

b. Sunnah

Perkawinan dikatakan memiliki hukum sunnah yaitu apabila seseorang yang sudah memiliki bekal tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perzinaan.

c. Makruh

Perkawinan dikatakan memiliki hukum makruh yaitu apabila perkawinan yang berniat meninggalkan hak-hak istri, yaitu berupa nafkah dan jimak. Dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak.

d. Haram

---

<sup>33</sup> A. Wasik dan Samsul A, *Fiqh Keluarga : Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14

Perkawinan yang hukumnya haram yaitu perkawinan bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah.

e. Mubah

Perkawinan yang hukumnya mubah yaitu jika tidak ada faktor-faktor seperti di atas dan aneka penghalang, sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar.<sup>34</sup>

9. Perkawinan yang di Larang

a. Nikah Mut'ah

Secara etimologi mut'ah memiliki arti yaitu bersenang-senang. Nikah mut'ah juga disebut dengan nikah kontrak. Terkadang juga disebut dengan nikah yang terputus-putus. Disebut nikah kontrak karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita untuk masa satu hari, satu minggu, satu bulan, atau dibatasi dengan waktu tertentu. Disebut mut'ah karena laki-laki menikahi seorang wanita hanya untuk bersenang-senang yang mana telah ditentukan oleh batas waktu. Nikah mut'ah tidak memiliki akibat saling mewarisi antara suami dan istri dan juga tidak membatasi jumlah maksimal istri. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dan juga saksi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*) terj. Ahmad Tirmizi dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 406-407

<sup>35</sup> Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah". Vol 3 No. 1 Juli 2015, hlm. 100.



Hukum dari nikah mut'ah adalah haram. Berdasarkan pada dalil-dalil yang ada. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 5 berbunyi:<sup>36</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: “dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya”

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: “kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela” (QS. Al-Mukminun: 6)<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada istri. Adapun wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri atau jariyah. Ia bukan jariyah, karena akad *mut'ah* bukan merupakan akad nikah dengan alasan tidak saling mewarisi, *iddah mut'ah* tidak seperti *iddah nikah biasa*, dan sebagainya.

#### b. Nikah Tahlil

Secara etimologis, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut dengan muhalil, sedangkan untuk orang yang telah halal melakukan perkawinan

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... hlm. 342

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 342.

disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan muhalil adalah muhallallah.

Dengan demikian, nikah tahlil adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa ataupun berbeda masa, suami tidak boleh lagi menikah dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul kemudian bercerai dan sudah habis pula iddahnyanya.

Dalam konteks seorang suami terhadap mantan istri yang telah ditalak tiga, bahwa perkawinan dengan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan diperbolehkannya kawin oleh suami yang pertama direkayasa oleh mantan suami yang pertama, maka perkawinan yang dilakukan adalah haram.

c. Nikah Syighar

Secara terminologis, nikah syighar adalah seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar.

Dalam bentuk nyatanya ialah seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain “saya kawinkan anak perempuan saya yang bernama A kepadamu dengan mahar mengawinkan anak perempuanmu yang bernama si B”.

Hukum nikah syighar adalah haram, berdasarkan hadis dari Nafi dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah SAW melarang perkawinan syighar itu bahwa seorang laki-laki mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar” (HR. Bukhari Muslim).

Baik KHI maupun undang-undang perkawinan tidak menyarankan tiga bentuk perkawinan tersebut, dikarenakan ketiganya termasuk perkawinan yang dilarang oleh agama, sehingga tidak perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan resmi.<sup>38</sup>

#### 10. Larangan Perkawinan dalam Islam

Larangan-larangan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

##### a. Berdasarkan hubungan nasab:

- 1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
- 2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
- 3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan kebawah.
- 4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.

##### b. Disebabkan karena adanya hubungan perkawinan

- 1) Ibu mertua, neneknya, dan ke atas.

---

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016). hlm. 69-79

- 2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul.
  - 3) Menantu perempuan, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
  - 4) Ibu tiri.
- c. Disebabkan karena hubungan persusuan
- 1) Ibu yang menyusui.
  - 2) Ibu dari wanita maupun suami wanita yang menyusui.
  - 3) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
  - 4) Cucu perempuan dari ibu susuan.
  - 5) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
  - 6) Wanita-wanita saudara sepersusuan.
- d. Disebabkan karena sementara waktu
- 1) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara.
  - 2) Wanita yang di talak tiga.
  - 3) Menikah dengan lebih dari empat.
  - 4) Menikah dengan pezina.<sup>39</sup>
  - 5) Wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
  - 6) Wanita yang masih berada dalam masa iddah.
  - 7) Menikah karena beda agama.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia*,...hlm. 14-22.

<sup>40</sup> Kutbuddin aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.44.

## B. *'Urf*

### 1. Pengertian *'Urf*

Secara Bahasa kata *'urf* berasal dari akar kata *عرف يعرف* yang berarti mengetahui<sup>41</sup>, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berate apa yang dikenal dan diketahui atau kebiasaan.<sup>42</sup> Kata *'urf* dalam Bahasa Indonesia sering disamakan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan Panjang lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).

### 2. Dasar Hukum *'Urf*

Secara dalil naqli dijelaskan dalam surat Al-'Araf ayat 199 sebagai berikut:<sup>43</sup>

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>41</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmia Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t), hlm. 987.

<sup>42</sup> A. Hanafi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 77.

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 176.

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan segala yang ma’ruf. Sedangkan ma’ruf sendiri adalah apa yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan. Dikerjakan secara berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Dalam hadist nabi juga dijelaskan mengenai ‘*Urf*, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

فَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ  
عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Artinya:* “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”

Selain itu telah diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:<sup>45</sup>

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ  
يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

*Artinya:* “Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, makai a telah berbuat syirik.” Para Sahabat bertanya: “Lalu apakah tebusannya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa salam menjawab:

<sup>44</sup> Hasan bin Abd al-Aziz, *al-Qawaid al-Fiqhiyah juz I*, (ar-Riyad: Dar al-Tauhid 2007), 126.

<sup>45</sup> <https://almanhaj.or.id/2397-hukum-thiyarah-tathayyur-menganggap-sial-karena-sesuatu.html>  
Diakses Tanggal 12 Januari 2022 Pukul 22:50 WIB.

“Hendaklah ia mengucapkan: “Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek tathayyur) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau,”

### 3. Macam-Macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif<sup>46</sup>, yaitu:

- a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘urf terbagi menjadi dua yaitu:
  - 1) ‘Urf Lafzhi ( لعرف اللفظي ) yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya di dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalaq* dalam Bahasa arab, yang berarti lepas atau melepaskan, tetapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka suami yang mengatakan kepada istrinya “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam perkawinan mereka.
  - 2) ‘Urf ‘amali (العرف العملي) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu’amalah. Seperti jual-beli

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 118-119.

tanpa ijab dan qabul, yang mana itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

- b. Dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) 'Urf yang umum (العرف العام) adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana saja hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya, mengaggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak.
  - 2) 'Urf yang khusus (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Misalnya, adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matriliniel) di Minangkabau atau melalui bapak (patriliniel) di kalangan suku batak.
- c. Sedangkan ditinjau dari keabsahan menurut syari'at, 'urf dibagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) 'Urf Shahih (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah nabi, tidak juga menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudhorot bagu mereka. Misalnya, mengadakan halal bi halal (silaturahmi) pada hari raya, bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita arab sebelum datangnya islam.



2) ‘Urf Fasid ( العرف الفاسد ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Misalnya, berjudi untuk merayakan peristiwa perkawinan atau meminum minuman keras pada hari ulang tahun, riba’ yang sudah ada dalam kalangan bangsa arab sebelum datangnya islam.

4. Syarat penggunaan ‘Urf sebagai sumber penemuan Hukum Islam

‘Urf dapat dijadikan sebagai sumber penemuan hukum islam bila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai penemuan hukum islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang dilihat baik. Oleh sebab itu, para ahli ushul mensyaratkan beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- a. ‘Urf itu berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. ‘Urf itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya yaitu ‘urf yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua

belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu berlaku lagi.

- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam *syara'*. Jadi, *'urf* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Seperti contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan sebuah pesta atau hajatan yang disertai dengan mabuk-mabukan untuk memeriahkan suasana.

Dari uraian diatas, telah jelas bahwa *'urf* itu digunakan sebagai landasan untuk menetapkan sebuah hukum. Adat itu diterima dan berlaku oleh banyak orang karena mengandung kemaslahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *'urf* atau adat itu dapat menjadi dalil *syara'* namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidak mandiriannya ini adalah karena menggantung kepada maslahat yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.<sup>47</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut:

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008), hlm. 413-427.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ziad Mubarak dengan judul “Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”.<sup>48</sup> Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan *Kebo Balik Kandang*, yaitu laki-laki dan perempuan dilarang menikah jika orang tua mereka dulu satu desa, dan salah satu orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Lailiyatul Fitriyah dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”. Dalam skripsi ini, peneliti membahas tentang larangan perkawinan tentang posisi rumah calon pengantin yang ada di depan rumahnya.<sup>49</sup>

Skripsi yang disusun oleh Tatag Hendy Pratama dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Ngelewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Dalam skripsi ini

---

<sup>48</sup> Muhammad Ziad Mubarak, “Tradisi larangan perkawinan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam (studi kasus tradisi Kebo Balik Kandang pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>49</sup> Lailiyatul Fitriyah, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2016)

peneliti membahas tentang larangan perkawinan yang mana posisi rumah calon suami melewati rumah ibu calon istri.<sup>50</sup>

Skripsi yang disusun oleh Rudi Santoso dengan judul “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi ini peneliti membahas larangan perkawinan antara besanan pertama dengan besanan yang ketiga, yang mana dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ketiga, sedangkan keluarga yang satunya baru mau menikahkan pertama kali.<sup>51</sup>

Secara sekilas, judul penelitian hampir sama dengan penelitian sebelumnya oleh beberapa orang, namun belum ada penelitian yang membahas secara detail mengenai tradisi larangan perkawinan karena posisi rumah calon pengantin. Banyak dijumpai larangan perkawinan karena rumah calon pengantin hanya saja secara umum seperti posisi rumah melewati rumah ibu calon istri, rumah orang tua satu desa yang dilarang untuk menikah. Ada perbedaan yang mendasar, yaitu dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tradisi larangan perkawinan yang mana posisi rumah calon pengantin masih dapat dilihat dari rumah calon mempelai satunya. Selain itu letak objek penelitian dalam skripsi ini juga berbeda dengan yang lainnya.

---

<sup>50</sup> Tatag Hendy Pratama, “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Ngelewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

<sup>51</sup> Rudi Susanto, “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Dengan demikian penelitian ini dengan judul “Pandangan Tokoh Adat dan Ulama Tentang Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* Di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung” belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dirasa perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat dan juga ulama di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan mengenai Tradisi *Kuntul Ungak-Ungak Dandang* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.